

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat.⁶¹ Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad jasa, diterapkan dalam praktik jasa joki game Mobile Legends. Dengan jenis penelitian ini, penulis berupaya memahami kesenjangan antara norma hukum ekonomi syariah dan praktik transaksi jasa joki game yang berlangsung di lapangan.⁶²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap konsep, doktrin, dan teori hukum yang berkembang dalam literatur Hukum Ekonomi Syariah. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji secara mendalam konsep akad ijarah, khususnya ijarah ‘ala al-‘mal, serta konsep gharar sebagai tolok ukur kejelasan dan kepastian manfaat dalam suatu akad, untuk kemudian dijadikan dasar dalam menilai praktik jasa joki game. Pendekatan konseptual ini bertujuan membangun argumentasi hukum yang sistematis dan normatif, sehingga analisis terhadap praktik jasa joki dalam

⁶¹ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13.

⁶² S. H. Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023).

permainan Mobile Legends: Bang Bang dilakukan berdasarkan kerangka teori yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.⁶³

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Komunitas Joki Kediri, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena komunitas tersebut secara aktif menjalankan praktik jasa joki game *Mobile Legends*. Lokasi ini dinilai relevan dan representatif untuk memperoleh data mengenai mekanisme praktik jasa joki game serta penerapan akad dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jasa joki game Mobile Legends, seperti penjoki dan pengguna jasa di Komunitas Joki Kediri. Data primer digunakan untuk mengetahui mekanisme praktik jasa joki game serta bentuk akad yang diterapkan dalam transaksi tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai akad jasa. Data sekunder meliputi kitab fikih muamalah, buku hukum ekonomi syariah,

⁶³ Oman Sukmana et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Konseptual Dan Praktis* (Star Digital Publishing, 2025).

jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber tertulis lain yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam dengan penjoki dan pengguna jasa di Komunitas Joki Kediri. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai proses kesepakatan, mekanisme praktik jasa joki game, serta pemahaman para pihak terhadap akad yang digunakan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa bukti percakapan digital, kesepakatan transaksi, dan data pendukung lain yang relevan dengan praktik jasa joki game *Mobile Legends*. Teknik ini digunakan untuk melengkapi dan menguatkan data hasil wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi direduksi atau diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang tidak relevan akan disisihkan, sementara data yang berkaitan dengan penerapan Hukum Ekonomi Syariah pada praktik jasa joki game Mobile Legend

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi, data yang telah terkumpul akan disusun secara sistematis dalam bentuk naratif, tabel, atau skema untuk memudahkan pemahaman. Penyajian data ini bertujuan agar hasil penelitian dapat dianalisis dengan lebih jelas dan terstruktur.

3. Triangulasi data

Triangulasi digunakan sebagai teknik validasi data untuk meningkatkan keabsahan temuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber guna memastikan konsistensi dan keakuratan informasi.⁶⁴

- a. Triangulasi Sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara maupun observasi dari berbagai pihak, seperti penjoki, orang yang dijokikan akunnya, serta pemain lain yang terkena dampaknya.
- b. Triangulasi Teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi guna

⁶⁴ Wiyanda Vera Nurfajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33.

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah joki game Mobile Legend ini

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu Bagaimana kesesuaian praktik jas joki game Mobile Legend dengan ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah?